



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 178 / Pdt / P / 2014 / PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Jakarta Utara telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan dari :

N a m a : ISKANDAR DINATA, WONG
Tempat Tgl Lahir : Jakarta, 21 Oktober 1981
Agama : Budha
Beralamat : Jl. Muara Karang Blok P.3 T/42 RT. 001/018 Kel.
Pluit, Jakarta Utara
Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan di Persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 24 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 05 Juni 2014 dibawah Register Nomor : 178/Pdt/P/2014/PN.Jkt Ut telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. C4.HL.04-06.102, tanggal 3 Januari 2001 atas nama ISKANDAR DINATA, WONG;
- Bahwa Pemohon dengan ini bermaksud untuk Mengganti nama Pemohon dari ISKANDAR DINATA, WONG Diganti menjadi ISKANDAR, WONG dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi ISKANDAR, WONG.
- Bahwa maksud perubahan nama tersebut dikarenakan nama tersebut kurang membawa hokki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut kepercayaan dari orang tua nama tersebut harus diganti ;
- Bahwa untuk menambah nama tersebut terlebih dahulu harus ada izin dari Pengadilan Negeri :

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan Menetapkan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari : ISKANDAR DINATA, WONG Diganti menjadi ISKANDAR, WONG dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi ISKANDAR, WONG.
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Propinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu untuk mencatat Penambahan nama Anak Pemohon dari ISKANDAR DINATA, WONG Diganti menjadi ISKANDAR, WONG dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi ISKANDAR, WONG.
- 4 Biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172012110810003 atas nama Iskandar Dinata Wong yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pluit (Bukti P-1);
- 2 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3172011302096626 atas nama Kepala Keluarga Rony Wong yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pluit (Bukti P-2) ;
- 3 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2488/JU/1981 atas nama Iskandar Dinata Wong yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (Bukti P-3) ;
- 4 Foto Copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. C4.HL.04-06.102, tanggal 3 Januari 2001 atas nama ISKANDAR DINATA, WONG (Bukti P-4) ;
- 5 Foto Copy Penetapan Nomor 1782/Pdt/P/1987/PN.JKt.Ut tentang Permohonan Perubahan Nama Tak Cheng menjadi Rony Wong yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Bukti P-5) ;
- 6 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 235/I/PPA/1995 antara Wong, Rony dan Lie, Ming He yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil DKI Jakarta (Bukti P-6) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu dari ISKANDAR DINATA, WONG Diganti menjadi ISKANDAR, WONG dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi ISKANDAR, WONG ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat – surat bukti tertulis dan diberi tanda P-1 sampai P-6.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar nama Pemohon semula adalah : ISKANDAR DINATA, WONG Diganti menjadi ISKANDAR, WONG dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi ISKANDAR, WONG;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut sudah cukup alasan hukum untuk mengabulkan Pemohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan dengan meneliti Peraturan Perundang-undangan atau hukum yang berhubungan dengan permasalahan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan, menyatakan bahwa Pencatatan Perubahan Nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan –ketentuan tersebut bahwa perubahan nama adalah diperbolehkan. Bahwa perubahan nama Anak Pemohon adalah perubahan nama kecil dan bukan nama keluarga atau keturunan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon adalah bukan merupakan Titel, Gelar, Pangkat, Gelar Kebangsawanan ;

Menimbang, bahwa karena nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan Undang – Undang dan tidak melanggar kesucilaan, kesopanan atau adat istiadat suatu daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal – pasal dan Undang – Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari : ISKANDAR DINATA, WONG Diganti menjadi ISKANDAR, WONG dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi ISKANDAR, WONG.
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Propinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu untuk mencatat Penambahan nama Anak Pemohon dari ISKANDAR DINATA, WONG Diganti menjadi ISKANDAR, WONG dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi ISKANDAR, WONG.
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dibuat di Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **19 JUNI 2014**, oleh kami **R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH., MH.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu **Hj. SULISTYONINGSIH, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon..-

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SULISTYONINGSIH, SH.

R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH., MH.

Perincian Biaya – biaya :

1	ATK	: Rp. 75.000,-
2	Panggilan	: Rp. 100.000,-
3	PNBP	: Rp. 30.000,-
4	PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
5	Redaksi	: Rp. 5.000,-
6	Materai	: Rp. 6.000,- +

J U M L A H : Rp. 221.000,-

B E R I T A A C A R A
No. 178 / Pdt / P / 2014 / PN.Jkt.Ut

Dari Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara-perkara Perdata yang diadakan pada hari :

----- **KAMIS** tanggal **19 JUNI 2014** dalam perkara permohonan -----

YANG HADIR

1. **R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH., MH.** H A K I M ;
2. **Hj. SULISTYONINGSIH, SH.** PANITERA ENGGANTI ;

Setelah Hakim membuka persidangan dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Pemohon / Kuasa Pemohon dipanggil masuk keruang persidangan dan datang menghadap :

N a m a : **ISKANDAR DINATA, WONG**
Tempat Tgl Lahir : **Jakarta, 21 Oktober 1981**
Agama : **Budha**
Beralamat : **Jl. Muara Karang Blok P.3 T/42 RT. 001/018 Kel. Pluit, Jakarta Utara**
Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;

Selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan pemohon tersebut, yang atas pernyataan Hakim, Pemohon / Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Selanjutnya Pemohon / Kuasa Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172012110810003 atas nama Iskandar Dinata Wong yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pluit (Bukti P-1);
- 2 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3172011302096626 atas nama Kepala Keluarga Rony Wong yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pluit (Bukti P-2) ;
- 3 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2488/JU/1981 atas nama Iskandar Dinata Wong yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (Bukti P-3) ;
- 4 Foto Copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. C4.HL.04-06.102, tanggal 3 Januari 2001 atas nama ISKANDAR DINATA, WONG (Bukti P-4) ;
- 5 Foto Copy Penetapan Nomor 1782/Pdt/P/1987/PN.JKt.Ut tentang Permohonan Perubahan Nama Tak Cheng menjadi Rony Wong yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Bukti P-5) ;
- 6 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 235/I/PPA/1995 antara Wong, Rony dan Lie, Ming He yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil DKI Jakarta (Bukti P-6) ;

Surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Selanjutnya Hakim menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari : ISKANDAR DINATA, WONG Diganti menjadi ISKANDAR, WONG dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi ISKANDAR, WONG.
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Propinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu untuk mencatat Penambahan nama Anak Pemohon dari ISKANDAR DINATA, WONG Diganti menjadi ISKANDAR, WONG dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi ISKANDAR, WONG.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Setelah itu persidangan ini ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh : Hakim dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,



Hj. SULISTYONINGSIH, SH.

R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH., MH.

Salinan resmi Penetapan Nomor : 178 / Pdt/ .P/ 2014 /PN.Jkt Ut, tanggal 19 Juni 2014, ini diberikan untuk dan atas permohonan Pemohon secara lisan;

Jakarta, Juni 2014

Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Wakil Panitera

SRIYADI, SH

NIP: 19609329 198103 1 003

Biaya – biaya Leges :

1. Materai : Rp. 6000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Leges 4xRp. 300
JUMLAH

: Rp. 1200,- +
: Rp. 7200,-